



P U T U S A N

Nomor : 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMSUL HADI
Pangkat / NRP	: Kapten Ctp / 636586
Jabatan	: Kaurwat Rohis
Kesatuan	: Bintaldam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir	: Banjar Negara, 9 Mei 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Prajaraksaka Blok D Nomor 13 Kepoan Denpasar Selatan

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/08/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 22 September 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/86/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Nomor Sdak/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu Arthika dan Sdr. I Gede Arya Wiratma Ph.D (keduanya dibawah kewenangan peradilan umum) pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 empat belas s.d. bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Kantor Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar, di Restoran Tekko Renon Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di Kantor Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar, di PT. Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”:

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 636586. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Disbital. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp selanjutnya di tugaskan di Topdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
- b. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar dalam hubungan rekan bisnis/usaha yaitu Terdakwa sebagai personel Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 di wilayah Denpasar. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan Saksi-1 dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke Puskopad Kodam IX/Udayana. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr Hermanto dan saksi-3 datang ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan Saksi-2 sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisariss pada PT Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di rumah Terdakwa.
- c. Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan saksi-3 bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman (sponsor) untuk kegiatan pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (fee).

- d. Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3 yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Denpasar Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-3 juga bercerita kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (fee) oleh Saksi-2 selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pinjaman tersebut. Mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencarikan orang yang mau memberi pinjaman lalu menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr. Hermntoyo Adikoesoemo (Saksi-1) mudah-mudahan yang bersangkutan mau memberi pinjaman.
- e. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana landing Account, PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar cerita dan tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.

- f. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi endirian menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau memnberikan pinjaman untuk dana Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Masih jalan nggak rencana proyeknya" dijawab oleh Terdakwa "Masih jalan, orang yang mau dukung banyak", kemudian Saksi-1 berkata "Bulsit! Nonsen ada orang yang mau ngasih uang milyaran", kemudian Terdakwa berkata "Yang bilang nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor", dijawab oleh Saksi-1 "Silakansaja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini uang besar", dijawab oleh Terdakwa "Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan", dijawab oleh saksi-1 "Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya silakan".
- g. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya dan saksi-3 sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar saksi-1 percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 bercertia kembali kepada Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 saat datang ke rumah Saksi-1. setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Laur Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana Landung Account (Modal Tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account PT Bariko Indoraya mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Selain membicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dana Landing Account dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada Saksi-1 untuk penunjang kegiatan terkait penempatan dana Landing Account tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.

- h. Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut uang yang cukup banyak selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 memberi pinjaman kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 selaku Direksi PT bariko Indoraya menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi-1 yaitu berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan dan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1 jika Saksi-1 mau memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya. Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya bersama-sama Saksi-2 guna saling control dan mengamankan pinjaman yang akan diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.
- i. Bahwa menindaklanjuti kesediaan Saksi-1 yang akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk memastikan pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan terkait pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak pertama, Saksi-2 (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak kedua sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai Saksi yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagai modal tidak bergerak (equity) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat Bank Saksi-2 selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk Terdakwa (Kapten Ctp Samsul Hadi) ikut menandatangani specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
- 2) Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia memberikan dananya sebesar US\$. 15.000,- (lima belas ribu dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
- 3) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukannya "equaity" Saksi-1 akan mendapat kompensasi dana senilai US\$. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US\$. 140.000,- (seratus empat puluh dollar Amerika) untuk Saksi-1 dan US\$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk Terdakwa.
- 4) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
- 5) Apabila saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan Kalender tidak memperoleh hasil, maka saksi-2 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membyar bunga 1.5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- j. Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang pinjaman oelh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya melalui Rekening Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB untuk dipegang kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jl. Kepundung Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.

- k. Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas uang Saksi-1 yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya lalu Terdakwa membuka rekening tabungan di bank Mutiara guna menerima transfer uang dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 No. 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di bank Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer lagi uang milik Saksi-1 dari rekening milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT Bariko Indoraya di Bank BNI 46 No. 2942952976 a.n. Ir. I gede Putu Arthika (Saksi-2) selaku Direktur PT Bariko Indoraya tetapi mentransfer uang milik Saksi-1 tersebut ke rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa dan dalam pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada sehingga dalam pemberian pinjaman dari Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.
- l. Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 pada tanggal 28 mei 2014 kepada PT Bariko Indoraya melalui Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang untuk yang kedua sebesar USD \$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar) dari Rekening Tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil oleh Saksi-2 di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar sedangkan penyerahan uang yang sebesar USD \$ 5.000,- (lima ribu dolar) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar. Penyerahan uang pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000,- (lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai dana Landing Account dan uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan digunakan sebagai dana penunjang Landing Account sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut.

- m. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana Landing Account dan menyerahkan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) sebagai penunjang dana Landing Account kepada PT Bariko Indoraya serta MOA berjalan satu bulan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 s.d. 26 Juli 2014 dan Saksi-1 menyetujui. Pada saat perpanjangan MOA tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan saksi-3 serta Saksi-1 sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 serta saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda tangan).
- n. Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan maka Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s.d. 26 Agustus 2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan MOA telah diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi-1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-
Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjamkan. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga bulan Nopember 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan Oktober 2014 dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa dan bunga untuk bulan Nopember 2014 hanya diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.

- o. Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua yang diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan saksi-2 maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi Terdakwa dan saksi-2 maupun saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup nutupi tentang keberadaan uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada PT Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 menjanjikan akan menyelesaikan/mengembalikan dana mili Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari 2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.
- p. Bahwa pada tanggal 26 februari 2015 Saksi-1 bersama karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr Enggal Sutrisno alias Yongki (Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D-13 Kapaon untuk menanyakan tentang penyelesaian uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dijadikan landing Account di rekening PT Bariko Indoraya dan uang Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang digunakan sebagai penunjang dana Landing Account. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari rekening PT Bariko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoraya di bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana Landing Account tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2 sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus sertifikat milik rumah Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain. Begitu juga terhadap uang Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) sebagai dana penunjang Landing Account yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Saksi-2.

- q. Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana Landing Account dalam proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan imbalan jasa (fee) 15 % dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 dan ditindaklanjuti dengan pembicaraan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 dengan Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan tentang penjualan tanah seluas 1100 m² di Tabanan kepada Saksi-1. Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan pinjaman dan meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 yang dipinjamkan terjamin akan kembali sesuai perjanjian sebagaimana tertuang dalam MOA.
- r. Bahwa perjanjian sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang dari awalnya hanya satu bulan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan lagi perpanjangan MOA hingga berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 x (lima kali) dan dalam setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian bunga terakhir pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Saksi-1 tidak diberi lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas. Permintaan adanya perpanjangan MOA oleh Terdakwa, saksi-2 maupun Saksi-3 dimaksudkan hanya untuk mengulur-ulur waktu supaya saksi-1 tetap yakin adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan padahal sejak awal proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tidak ada dan hingga sekarang juga tidak pernah ada.
- s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu karena proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk tidak ada, fasilitas kredit Bank Luar Negeri juga tidak ada akibatnya Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp 500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar). Uang milik Saksi-1 tersebut sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari Terdakwa maupun dari Saksi-2 dan Saksi-3. Walaupun Saksi-1 telah beberapa kali meminta penjelasan dari Terdakwa dan saksi-2 maupun saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda bali untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Ir. Gede Putu Arthika dan Sdr. I gede Arya Wiratma Ph.D (keduanya dibawah kewenangan peradilan umum) pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan mei tahun 2000 empat belas s.d. bulan September tahun 2000 empat belas bertempat di Kantor BNI 46 Kota Denpasar, di Kantor Bank Mutiara Jl. Teuku Umar Kota Denpasar, di Kantor Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar, di PT Bariko Indoraya di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 636586. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Disbital. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp selanjutnya di tugaskan di Topdam IX/Udayana. Pada tahun 2008 ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana kemudian diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana sampai dengan pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.
- b. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar dalam hubungan rekan bisnis/usaha yaitu Terdakwa sebagai personel Kodam IX/Udayana yang diperbantukan di Puskopad Kodam IX/Udayana tertarik dengan produk air mineral Oxy yang dikembangkan oleh Saksi-1 di wilayah Denpasar. Selanjutnya sejak bulan Januari 2014 Terdakwa menjalin kerja sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan menjadi member (anggota) menyalurkan air mineral Oxy ke Puskopad Kodam IX/Udayana. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama (Saksi-3) pada sekira tahun 2011 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hermanto yang pada saat itu Sdr Hermanto dan saksi-3 datang ke rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. I Gede Putu Arthika, MM (Saksi-2) pada sekira tahun 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan dikenalkan oleh Saksi-3 yang telah kenal lebih dulu dengan Saksi-2 sejak tahun 2012 Saksi-3 diangkat sebagai Komisaris pada PT Bariko Indoraya milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. Pertiwi Gatot Subroto Barat Denpasar. Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian terjalin hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan saksi-3. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan bertemu di rumah Terdakwa.

- c. Bahwa pada akhir tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Kepaon Denpasar Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi-2 dan saksi-3 bercerita kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa memberi pinjaman (sponsor) untuk kegiatan pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut. Saksi-2 dan Saksi-3 menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan orang yang bisa memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan Terdakwa akan diberikan imbalan jasa (fee).
- d. Bahwa kemudian pada sekira bulan Februari 2014 Saksi-3 yang telah diangkat sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D No. 13 Denpasar Selatan. Setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bercerita lagi kepada Terdakwa tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-3 juga bercerita kepada Terdakwa bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana Landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di rekening PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) apabila berhasil akan diberikan imbalan jasa (fee) oleh Saksi-2 selaku Direktur PT Bariko Indoraya sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pinjaman tersebut. Mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencari orang yang mau memberi pinjaman lalu menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-
kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa mempunyai teman seorang pengusaha bernama Sdr. Hermntoyo Adikoesoemo (Saksi-1) mudah-mudahan yang bersangkutan mau memberi pinjaman.

- e. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2014 Terdakwa bersama Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1 yang beralamat di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9X Denpasar. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercerita kepada Saksi-1 tentang adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Terdakwa dan Saksi-3 juga bercerita kepada Saksi-1 bahwa nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana landing Account (Modal tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana landing Account, PT Bariko Indoraya ingin mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 menawarkan kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar cerita dan tawaran dari Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 menyatakan belum tertarik karena menyangkut dana yang sangat besar dan harus dipikirkan secara matang.
- f. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa pergi endirian menemui Saksi-1 di kantor Saksi-1. Setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya terjadi pembicaraan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan oleh PT Bariko Indoraya yang belum mendapatkan orang yang mau memnberikan pinjaman untuk dana Landing Account. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Masih jalan nggak rencana proyeknya" dijawab oleh Terdakwa "Masih jalan, orang yang mau dukung banyak", kemudian Saksi-1 berkata "Bulsit! Nonsen ada orang yang mau ngasih uang milyaran", kemudian Terdakwa berkata "Yang bilang nonsen kan Bapak, saya yakin ada orang yang mau karena dari rekan-rekan Pak ir. Gede Putu Artika juga ada yang mau menjadi sponsor", dijawab oleh Saksi-1 "Silakansaja, kalau bisa ditahan saya akan berpikir dulu masalahnya ini uang besar", dijawab oleh Terdakwa "Iya monggo kalau memang sampeyan mau karena yang lain banyak yang mau dan siapa yang duluan", dijawab oleh saksi-1 "Dengan dana yang cukup besar saya pikir dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya silakan".
- g. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-14-
dan saksi-3 sebagai Komisaris PT Bariko Indoraya menemui Saksi-1 di Restoran Tekko Renon Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Saksi-1 agar saksi-1 percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya tersebut. Setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 bercertia kembali kepada Saksi-1 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebelumnya pernah diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 saat datang ke rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 sebagai Direktur PT Bariko Indoraya menegaskan kepada Saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan akan dikerjakan oleh PT Bariko Indoraya nilai kontrak proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Saksi-2 juga bercerita kepada saksi-1 bahwa proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang nilai kontraknya sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika PT Bariko Indoraya memiliki dana Landing Account (Modal Tetap atau Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di Rekening PT Bariko Indoraya. Oleh karena PT Bariko Indoraya belum memiliki dana Landing Account PT Bariko Indoraya mencari orang yang mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta dan menawarkan kepada saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Bariko Indoraya. Selain membicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dana Landing Account dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang PT Bariko Indoraya yang mencari pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada Saksi-1 untuk penunjang kegiatan terkait penempatan dana Landing Account tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menawarkan dan meminta kepada Saksi-1 agar mau memberi pinjaman sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.

- h. Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran dari Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 masih mempertimbangkan. Oleh karena menyangkut uang yang cukup banyak selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan tentang jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 memberi pinjaman kepada PT Bariko Indoraya. Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 selaku Direksi PT Bariko Indoraya menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada saksi-1 yaitu berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan Saksi-1 jika Saksi-1 mau memberikan pinjaman kepada PT Bariko Indoraya. Selain itu Terdakwa juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Saksi-2 dan menandatangani Specimen Warkat PT Bariko Indoraya bersama-sama Saksi-2 guna saling control dan mengamankan pinjaman yang akan diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Oleh karena Terdakwa telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat Saksi-1 sangat percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya.

- i. Bahwa menindaklanjuti kesediaan Saksi-1 yang akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) kepada PT Bariko Indoraya, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor Saksi-1 di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Denpasar Selatan yang dihadiri oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan tujuan untuk memastikan pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Atas dasar pembicaraan yang pernah dilakukan sebelumnya kemudian diperoleh kesepakatan terkait pemberian pinjaman oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak pertama, Saksi-2 (atas nama PT Bariko Indoraya) sebagai pihak kedua sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing sebagai Saksi yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman dana dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Saksi-2 sebagai modal tidak bergerak (equity) dan Saksi-1 menunjuk Terdakwa untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat Bank Saksi-2 selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Saksi-2 mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada Saksi-1. Selain itu Saksi-1 menunjuk Terdakwa (Kapten Ctp Samsul Hadi) ikut menandatangani specimen warkat PT Bariko Indoraya guna saling control atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1.
 - 2) Selain penempatan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Saksi-1 bersedia memberikan dananya sebesar US\$. 15.000,- (lima belas ribu dollar Amerika) untuk keperluan penunjang kegiatan dalam usaha yang berkaitan dengan penempatan dana tersebut.
 - 3) Apabila diperoleh hasil sesuai dengan tujuan diperlukannya "equity" Saksi-1 akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi dana senilai US\$. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dari Saksi-2 dengan pembagian US\$. 140.000,- (seratus empat puluh dollar Amerika) untuk Saksi-1 dan US\$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) untuk Terdakwa.

- 4) Penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
 - 5) Apabila saksi-2 dalam kurun waktu satu bulan Kalender tidak memperoleh hasil, maka saksi-2 selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, juga berkewajiban membyar bunga 1.5 % (satu setengah persen) perbulan dari dana Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- j. Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, sebelum penyerahan uang pinjaman oelh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya melalui Rekening Terdakwa, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang jaminan keamanan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk dipegang kepada Saksi-1 sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah Terdakwa tersebut dibuat PPJB di kantor Notaris Putu Candra yang beralamat di Jl. Kepundung Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai pegangan dari Terdakwa kepada Saksi-1 atas pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya pada saat PPJB dibuat terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik maupun cek surat-surat lain terkait tanah tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai pegangan.
- k. Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke bank Mutiara di Jl. Teuku Umar Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya Terdakwa selaku pemberi jaminan keamanan atas uang Saksi-1 yang akan dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya lalu Terdakwa membuka rekening tabungan di bank Mutiara guna menerima transfer uang dari Saksi-1. Setelah Terdakwa membuat rekening tabungan selanjutnya Saksi-1 menstransfer uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan milik Saksi-1 No. 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik Terdakwa yang baru dibuat di bank Mutiara Denpasar No. 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga Terdakwa langsung mentransfer lagi uang milik Saksi-1 dari rekening milik Terdakwa ke rekening tabungan milik PT Bariko Indoraya di Bank BNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2942952976 a.n. Ir. I gede Putu Arthika (Saksi-2) selaku Direktur PT Bariko Indoraya tetapi mentransfer uang milik Saksi-1 tersebut ke rekening tabungan Terdakwa karena Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa dan dalam pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Terdakwalah yang menyatakan memberikan jaminan keamanan sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada sehingga dalam pemberian pinjaman dari Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya Saksi-1 paling percaya kepada Terdakwa.

- i. Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi-1 pada tanggal 28 mei 2014 kepada PT Bariko Indoraya melalui Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang untuk yang kedua sebesar USD \$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar) dari Rekening Tabungan Saksi-1 Nomor 3556115560 diambil oleh Saksi-2 di Bank Danamon Cabang Gunung Agung Kota Denpasar sedangkan penyerahan uang yang sebesar USD \$ 5.000,- (lima ribu dolar) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 di kantor Saksi-1 Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing No. 9 Kota Denpasar. Penyerahan uang pertama dan kedua oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) merupakan bentuk kesungguhan dan keseriusan Saksi-1 dalam merealisasikan berlakunya MOA yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Saksi-1 berkeyakinan bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai dana Landing Account dan uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan digunakan sebagai dana penunjang Landing Account sesuai MOA yang telah disepakati bersama tersebut.
- m. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana Landing Account dan menyerahkan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) sebagai penunjang dana Landing Account kepada PT Bariko Indoraya serta MOA berjalan satu bulan Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya. Tetapi Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Juni 2014 s.d. 26 Juli 2014 dan Saksi-1 menyetujui. Pada saat perpanjangan MOA tersebut dihadiri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan saksi-3 serta Saksi-1 sebagai bukti bahwa MOA diperpanjang selanjutnya di bawah naskah MOA ditulis dengan tulisan tangan tentang perpanjangan MOA yang masing-masing pihak yaitu Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 serta saksi-1 telah membubuhkan paraf (tanda tangan).

- n. Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh PT Bariko Indoraya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada sedangkan masa berlaku perpanjangan MOA hanya satu bulan maka Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta lagi kepada Saksi-1 untuk diadakan perpanjangan MOA selama satu bulan lagi dari tanggal 26 Juli 2014 s.d. 26 Agustus 2014. Setelah MOA diperpanjang untuk yang kedua kalinya ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada. Oleh karena fasilitas kredit Bank Luar Negeri tidak ada dan MOA telah diperpanjang dua kali hasilnya tetap tidak ada hal itu membuat Saksi-1 mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank Luar Negeri yang pernah dikatakan oleh Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa, saksi-2 dan Saksi-3 agar mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjamkan. Tetapi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum mau mengembalikan dan meminta lagi diadakan perpanjangan MOA berturut-turut hingga bulan Nopember 2014 dan dari setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 selalu diberi bunga. Pemberian bunga tersebut untuk bulan Agustus 2014 dan September 2014 langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 sedangkan pemberian bunga untuk bulan Oktober 2014 dan Nopember 2014 diambil sendiri oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa dan bunga untuk bulan Nopember 2014 hanya diberikan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pemberian bunga tidak diberikan.
- o. Bahwa sejak pemberian bunga dihentikan ternyata semua yang diceritakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tidak ada, begitu juga Bank Luar Negeri yang akan memberi fasilitas kredit untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan juga tidak ada. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan saksi-2 maupun Saksi-3 tentang permasalahan tersebut tetapi Terdakwa dan saksi-2 maupun saksi-3 memberikan jawaban yang tidak pasti dan menutup nutupi tentang keberadaan uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada PT Bariko Indoraya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2015 Saksi-1 mengundang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara tertulis (melalui surat) untuk datang menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 guna menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi yang datang hanya Terdakwa dan Saksi-3. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-3 menjanjikan akan menyelesaikan/mengembalikan dana mili Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) akan dibayarkan/dikembalikan kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Februari 2015 namun setelah tanggal tersebut tiba tetap tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-3.

- p. Bahwa pada tanggal 26 februari 2015 Saksi-1 bersama karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr Enggal Sutrisno alias Yongki (Saksi-5) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Prajaraksaka Blok D-13 Kapaon untuk menanyakan tentang penyelesaian uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dijadikan landing Account di rekening PT Bariko Indoraya dan uang Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang digunakan sebagai penunjang dana Landing Account. Pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 karena dana Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dari rekening PT Bariko Indoraya di bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana Landing Account tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Saksi-2 sedangkan yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3 menebus sertifikat milik rumah Saksi-3 yang digadaikan kepada pihak lain.
- q. Bahwa sesuai MOA uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan/dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada PT Bariko Indoraya sebagai dana Landing Account tersebut tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain selain hanya sebagai modal tidak bergerak (Equity) di rekening PT Bariko Indoraya. Sebelum ada fasilitas kredit dari bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) kepada PT Bariko Indoraya untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan, maka dana Landing Account tersebut tidak dapat dikeluarkan/dicairkan dan Pencairan dana landing Account tersebut sesuai MOA harus diketahui dan dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2. Namun kenyataannya fasilitas kredit dari bank Luar negeri tidak pernah ada justru dana landing Account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) diambil/dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 tanpa sepengetahuan/seijin Saksi-1. Dana Landing Account Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan digunakan oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan oleh Saksi-3 untuk kepentingan pribadi Saksi-3. Begitu juga uang milik Saksi-1 sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar) yang diserahkan/dipinjamkan kepada PT Bariko Indoraya sesuai MOA penggunaan uang tersebut hanya sebagai penunjang Landing Account telah habis digunakan untuk kepentingan lain oleh Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.

- r. Bahwa sejak Terdakwa mendapat tawaran dari Saksi-2 dan Saksi-3 agar Terdakwa mencari orang yang bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana Landing Account dalam proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan kepada Terdakwa dijanjikan imbalan jasa (fee) 15 % dari Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Saksi-1. Pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 dan ditindaklanjuti dengan pembicaraan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 dengan Saksi-1 sejak awal adalah agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman dan sejak awal tidak ada rencana atau pembicaraan tentang penjualan tanah seluas 1100 m² di Tabanan kepada Saksi-1. Adanya PPJB atas tanah tersebut adalah merupakan upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan pinjaman dan meyakinkan Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 yang dipinjamkan terjamin akan kembali sesuai perjanjian sebagaimana tertuang dalam MOA.
- s. Bahwa kesepakatan sebagaimana dimuat dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 telah diperpanjang masa berlakunya yang dari awalnya hanya satu bulan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk diadakan lagi perpanjangan MOA hingga berturut-turut selama 5 (lima) bulan atau 5 x (lima kali) dan dalam setiap diadakan perpanjangan MOA Saksi-1 diberi bunga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian bunga terakhir pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Saksi-1 tidak diberi lagi bunga tanpa ada alasan yang jelas. Permintaan adanya perpanjangan MOA karena isi MOA belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 yaitu tidak bisa mengembalikan uang saksi-1 karena telah habis digunakan untuk kepentingan lain oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.
- t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu karena proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk tidak ada, fasilitas kredit Bank Luar Negeri juga tidak ada akibatnya Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar USD \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar). Uang milik Saksi-1 tersebut sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari Terdakwa maupun dari Saksi-2 dan Saksi-3. Walaupun Saksi-1 telah beberapa kali meminta penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-
dan Terdakwa dan saksi-2 maupun saksi-3 selalu memberikan jawaban yang tidak pasti. Oleh karena telah dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dilaporkan ke Polda bali untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
2. 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
3. 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
4. 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5. 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede Putu Arthika.

6. 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya Wiratama yang dijaminkan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
8. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
9. Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
10. 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren tipe Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
11. 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama sama melakukan penipuan"



b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) halaman foto copy Surat Nota Kesepakatan MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2014.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN dari Kapten Ctp Samsul Hadi kepada PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 mei 2014.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Giro Mutiara Bank dan foto copy bukti rekening Koran tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Giro Bank Danamon tentang pengiriman uang dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada I Gede Putu Arthika.
- 6) 9 (sembilan) lembar foto copy jaminan sertifikat tanah dan bangunan nomor 22.09.01.04.1.00914 milik Sdr. I Gede Arya Wiratama yang dijaminan kepada Kapten Ctp Samsul Hadi sehubungan peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar US \$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika) yang diterima oleh Sdr. Ir. Gede Putu Arthika, M.M. dari Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
- 8) Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 107, 108 dan 109 tanggal 28 Mei 2014 antara Samsul Hadi, S.H. dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
- 9) Foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 6407 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Samsul Hadi yang dibuat PPJB oleh Sdr. Samsul Hadi kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo.
- 10) 1 (satu) lembar foto gambar HP Android Smartfren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andro Max ZIMEI 862709026405178 MEID A 100003F16ACA95 yang digunakan untuk merekam pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- 11) 5 (lima) halaman Transcript rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo tentang pembahasan pengembalian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dan Nilai Pasar Tanah dari Pemerintah Kab. Tabanan Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016.
- 13) Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 telah terjadi levering alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (*selaku pembeli*) yang penerimaannya dilakukan Sdr. Pontjo Setijono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/11-K/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer tanggal 27 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar vide diktum 1, 2, 4 dan 5 putusan, secara yuridis bertentangan dengan hukum, setidaknya melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan halaman 88 s.d. 90.

2. Padahal di muka persidangan, pada tanggal 22 Juni 2016 dalam pemeriksaan Saksi-1 (Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo/ selaku pelapor) diperoleh fakta :

a. Tentang Nota Kesepahaman (Memorandum Of Agreement).

1) Pada tanggal 26 Mei 2014 telah ditandatangani Memorandum Of Agreement (MOA) antara Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (*selaku Pihak I*) dengan Sdr. Gede Arthika direktur PT. Bariko Indo Raya (*selaku Pihak II*) bertindak selaku saksi : Kapten Ctp Samsul Hadi sebagai *Saksi 1* dan Sdr. Gede Arya Wiratma sebagai *Saksi 2*. Dan sekaligus Pihak II menyerahkan cek senilai Rp. 52.500.000,- (bunga 1,5 %) dimuka walaupun dana Landing Account belum diterima PT. Bariko Indo Raya, hal ini dilakukan karena tenggang waktu pinjaman hanya satu bulan.

2) Isi Memorandum Of Agreement :

- *Pertama*, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo selaku **Pihak I** bersedia *memberikan pinjaman* dana Landing Account (*dana tidak bergerak*) sebesar Rp 3,5 Milyar kepada Sdr. Gede Arthika selaku **Pihak II** dalam jangka waktu pinjaman 1 bulan saja dengan kompensasi bunga sebesar 1,5 %, dana tersebut ditempatkan di rekening PT. Bariko Indo Raya pada Bank BNI sebagai dana Equity (*dana yang tidak bisa diambil*), pengambilan bisa dilakukan apabila ada tandatangan sesuai specimen warkat di Bank yang disepakati oleh Para Pihak.
- *Kedua*, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo selaku **Pihak I** juga bersedia *memberi dana* operasional sebesar 15.000 US \$. Bila proyek berjalan, dari dana operasional Pihak I akan diberikan keuntungan 145 US \$ dan Saksi 1 mendapat 25 US \$.

3) Pada tanggal tanggal 14 Juni 2014, Pihak II telah menerima pemberian dana operasional sebesar 15.000 US \$ dari Pihak I, yaitu 5000 US \$ diberikan secara tunai di kantor Pihak I Jl. Kebo Iwa Gg. Belimbing No. 9 Denpasar Selatan dan 10.000 US \$ melalui penarikan tunai di Bank Danamon, uang dolar tersebut ditukar nilai rupiah menjadi Rp. 174.000.000,- kemudian pada tanggal 14 Juni 2014 *itu juga* oleh Pihak II disetorkan melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 0402006798 atas nama Sdr. Hary Pratondo selaku penghubung/perwakilan yang dipercaya di Jakarta untuk mengurus proses mendapatkan dana sebesar 7 (tujuh) Trilyun dari Investor luar negeri di Suisse Credit Capital Bank Corp London di London dan Bukti Setoran asli telah diberikan kepada Saksi-1 (*Hermantoyo Adi Koe-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26-
- 4) Bank BNI selaku bank yang ditunjuk guna menerima kucuran dana telah mendapat jawaban dari Investor luar negeri di Suisse Credit Capital Bank Corp London di London untuk mempersiapkan diri, namun dana Landing Account (*dana tidak bergerak*) sebesar Rp 3,5 Milyar sebagai syarat harus dipersiapkan. Oleh karenanya PT. Bariko Indo Raya dihubungi Bank BNI tentang kesungguhannya dan bahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan hingga dilakunya perpanjangan MOA sebanyak dua kali Pihak I juga tidak pernah memberi pinjaman/menyetor dana Landing Account (*dana tidak bergerak*) sebesar Rp 3,5 Milyar pada Bank BNI.

Dengan demikian, dengan tidak diberikannya pinjaman/setoran dana Landing Account sebesar 3,5 milyar oleh Pihak I sebagai modal tidak bergerak (Equity) pada Rekening PT. Bariko Indoraya di Bank BNI, maka MOA yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dengan Pihak II dinyatakan *tidak berjalan* dengan kata lain *gagal*.

b. Perjanjian jual beli tanah.

- 1) Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa (*Kapten Ctp. Samsul Hadi - Penjual*) dengan Saksi-1 (*Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo - Pembeli*) telah datang dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH di Denpasar melakukan perbuatan hukum Perjanjian Jual Beli sebidang tanah dengan luas 1100 m², terletak di Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan sebagaimana ternyata dalam alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak dengan kesepakatan harga Rp. 3,5 Milyar.

- **Vide : Perjanjian jual beli Nomor : 107.**

- 2) Sebagai bentuk realisasi dari perikatan Jual beli (PPJB) Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo telah membayar sesuai harga yang disepakati sebesar Rp. 3,5 Milyar menggunakan Cek Nomor 05293901 ditransfer melalui Bank Mutiara ke Rekening Nomor : 2100.0001717782-100 atas nama Samsul Hadi yang baru dibuka di Bank Mutiara pada saat dilakukannya pembayaran waktu itu.

- **Vide : *Bukti Setoran No. Reff : 05810 pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 10.50 Wita pada Bank Mutiara.***

- 3) Alas hak sertifikat hak milik Nomor : 6407 dan Surat Ukur Nomor : 3076 a.n. Samsul Hadi selaku pemegang hak telah diserahkan kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (*selaku pembeli*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 yang penerimaannya dilakukan oleh Sdr. Pontjo Setijono.

- 4) Saksi-1 Principal (Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo) di muka persidangan menjelaskan bahwa transfer uang sebesar Rp. 3,5 Milyar menggunakan Cek No. 05293901 dimasukkan ke rekening Kapten Samsul Hadi No. 2100.0001717782-100 di Bank Mutiara **peruntukannya** hanya untuk realisasi pembayaran transaksi jual beli tanah. Dengan demikian, jelaslah bahwa uang sebesar 3,5 Milyar adalah merupakan perbuatan hukum perdata atas realisasi pembayaran obyek jual beli tanah.
3. Terdakwa/Pembanding " tidak pernah " menerima uang lain selain uang dari hasil penjualan tanah yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH selaku pejabat negara - Vide : Perjanjian No. 107 (PPJB) tertanggal 28 Mei 2014, sehingga diktum 1, 2, 4 dan 5 putusan tersebut dapat terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (ic. Hak Asasi Terdakwa/Pembanding).

- **Vide : Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manuasia, 1948 Jo. Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966.**
4. Bahwa secara yuridis, diktum putusan " menyatakan Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama melakukan penipuan " sebagaimana diputuskan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak mematuhi alasan-alasan dan atau fakta yang " secara faktual " terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam :
 - a. Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997;
 - b. Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.
5. Bahwa pertimbangan putusan " pidana " tersebut di atas, secara hukum mengandung " cacat yuridis ", yang karenanya maka putusan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum :
 - a. Menurut Pasal 173 ayat (!) UU Nomor 31 Tahun 1997, untuk mendapat putusan pidana harus didengar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan perkara yang diperiksa dalam kasus tindak pidana. Hal mana tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;
 - b. Saksi-1 Principal dalam pemeriksaan dipersidangan tanggal 22 Juni 2016, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (*principal/pelapor*) menyatakan sendiri, **secara faktual** tidak pernah menyetor dana Landing Account sebesar Rp. 3,5 Milyar sebagai dana tidak bergerak (Equity) pada Rekening PT. Bariko Indo Raya di Bank BNI sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama (MOA) yang ditandatangani oleh Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo selaku Pihak I dan Sdr. Gede Arthika selaku Pihak II. *Pengakuan mana bernilai bukti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *putusan dan tidak dapat ditarik kembali ;*

Dengan demikian, eksistensi diktum 1, dan 2 putusan secara hukum adalah tidak berdasar, *bahkan melanggar* ketentuan perundang-undangan, yang karenanya maka putusan Pengadilan III-14 Denpasar tersebut haruslah dibatalkan demi hukum ;

Vide :

- 1) Pasal 173 ayat (6) UU Nomo 31 Tahun 1997;
" ia (Hakim) tidak diijinkan menjatuhkan keputusan pidana kepada Terdakwa, mendasari keterangan Saksi-1 Principal di atas "
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. K/Sip/1975 tanggal 10 Agustus 1977 ***"putusan menjatuhkan pidana yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan harus dibatalkan, "***

Keberatan Kedua :

Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan putusannya tersebut ternyata tidak melakukan cara mengadili yang baik, sebagaimana yang harus diturut menurut Undang-Undang :

1. Bahwa pengadilan di dalam memeriksa dan menggali perkara *a quo* ternyata tidak secara sungguh-sungguh menggali kebenaran dan motif dari perkara pidana yang diajukan ke persidangan mendasari fakta yang *secara faktual* telah terungkap dalam persidangan dalam perkara ini.
2. Bahwa pengadilan tidak secara saksama menggali sejatinya apa yang menjadi obyek dan subyek dalam perkara yang telah diperiksa dalam persidangan pada kasus tindak pidana tersebut, kendati Pembanding (*semula Terdakwa*) di dalam Eksepsi maupun Pledooi " nya tertanggal 15 September 2016 telah "membeberkan" secara faktual yang terungkap di persidangan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya, yaitu berpangkal pada dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 26 Mei 2014 dalam bentuk Memorandum Of Agreement (MOA) oleh Para Pihak dan Terdakwa hanya sebatas sebagai Saksi 1 yang ternyata MOA tidak berjalan, hal ini dikarenakan tidak diberikannya pinjaman dana Landing Account sebesar Rp. 3,5 Milyar sebagai dana Equity yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indo Raya pada Bank BNI, sehingga MOA dinyatakan tidak berjalan dengan kata lain gagal.
3. Bahwa pengadilan secara tidak berdasar setelah gelar persidangan sampai tingkat "*Replik*" diberikan waktu mediasi pada Para Pihak yang diprakarsai Majelis Hakim tapi gagal dan ditengah gelar sidang menjelang "*Duplik*" tiba-tiba dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa (kini Pembanding) yang sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana yang ditujukan/didakwakan pada dirinya (*kasus pidana*). Padahal, Terdakwa melakukan perbuatan hukum perdata yaitu jual beli tanah yang menurut hukum adalah masuk ranah perdata, Pembanding telah mengajukan keberatan dengan cara meminta penangguhan penahanan yang diajukan oleh keluarga (isteri Terdakwa) diketahui Komandan Satuan, namun tidak mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian, pertimbangan putusan “menjatuhkan pidana “ tersebut secara hukum harus dibatalkan dalam acuan peraturan perundangan yang berlaku dan paradigma yuridis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan terurai di atas, bersama ini dimohon dengan hormat kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Cq. Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini, untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/ Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam pertimbangan putusannya telah mendasari semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta alat bukti lainnya yang secara menyeluruh terdapat kesesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang telah terungkap dalam persidangan sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan apabila Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar vide diktum 1, 2, 4 dan 5 putusan secara yuridis bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.
2. Bahwa sesuai fakta persidangan Sdr Hermantoyo Adikoesoemo (Saksi-1) adalah korban dari rekayasa perbuatan jahat yang dilakukan secara sistematis oleh Terdakwa Kapten Ctp Samsul Hadi dengan Sdr Ir. I Gede Putu Arthika (Saksi-2) dan Sdr I Gede Arya Wiratma Ph.D (Saksi-4) terhadap Saksi-1 dengan modus proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan. Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 secara bersama-sama telah menawarkan kepada Saksi-1 tentang adanya proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Tabanan dan meminta Saksi-1 menjadi sponsor dana proyek proyek tersebut untuk meminjamkan dananya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana landing account dan sebesar 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai dana pra operasional dana landing account dalam rangka untuk mencairkan dana Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dari Bank Luar Negeri yang akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan. Selanjutnya agar Saksi-1 yakin lalu dibuatkan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Agreement (MOA) yang masa berlakunya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan Saksi-1 dijanjikan keuntungan besar jika Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana proyek tersebut. Keikutsertaan/ peran Terdakwa dan Saksi-2 dalam kegiatan proyek tersebut sebagaimana tertuang dalam MOA poin huruf "d" disebutkan bahwa penempatan dan pemberian dana dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sepenuhnya dijamin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31
Gede Putu Arthika, M.M dan Terdakwa. Realisasi pemberian jaminan dari Terdakwa kepada Saksi-1 dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah milik Terdakwa yang akan dipegangkan kepada Saksi-1 jika Saksi-1 bersedia menjadi sponsor dana proyek tersebut. Proyek jalan Tol dan MOA serta PPJB merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara yang ini.

3. Bahwa setelah Terdakwa memberikan pegangan kepada Saksi-1 berupa PPJB selanjutnya sebagai wujud pemenuhan kewajiban Saksi-1 sebagaimana tertuang dalam MOA selanjutnya Saksi-1 menyerahkan/menyetor uang sebesar Rp. 3.500.000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai landing account dan sebesar 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai pra operasional dana landing account untuk proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang diserahkan melalui Terdakwa dan Saksi-2. Namun setelah berlangsung satu bulan, Saksi-1 merasakan ada gelagat mencurigakan tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk Tabanan maupun adanya fasilitas kredit bank luar negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah). Setelah Saksi-1 bertanya tentang hal itu, justeru Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 memberikan jawaban berbelit-belit, tidak ada kepastian dan kejelasan tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan maupun tentang fasilitas kredit bank luar negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) sehingga Saksi-1 bertambah curiga, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana landing account dan sebesar 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai dana pra operasional dana landing account yang telah diserahkan oleh Saksi-1 terkait proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang tidak ada tersebut. Tetapi apa yang terjadi, jawaban Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-4 menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 dengan beralasan telah terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1. Mendengar jawaban tersebut, seketika Saksi-1 terkejut dan merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 karena selama ini Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah yang ada hanya PPJB berfungsi sebagai pegangan Saksi-1 karena Saksi-1 diminta oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk menjadi sponsor dana sebesar Rp. 3.500.000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai dana landing account dan sebesar 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika) sebagai dana pra operasional dana landing account berkaitan dengan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan semua oleh Saksi-1 dan diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2. Pembuatan PPJB yang dibuat bukan sebagai Akte Jual Beli Tanah karena Akta Jual Beli Tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hingga saat ini sertifikat tanah tetap atas nama Terdakwa serta tidak ada peralihan hak atas tanah dari Terdakwa kepada Saksi-1 dihadapan PPAT. Bagaimana kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 menganggap PPJB sebagai jual beli jika Saksi-1 harus membayar harga tanah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan saksi-1 tidak tahu lokasi tanah dan tidak tahu harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah rekayasa jahat diketahui oleh Saksi-1 dan menjadi permasalahan ini selanjutnya baru diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bupati Tabanan U.p. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kadispenda Kab Tabanan Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016 menerangkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 yang berlaku untuk NOP di lokasi tanah milik Terdakwa adalah Rp. 48.000/m² yang secara keseluruhan NJOP-nya sebesar Rp. 52.800.000, (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak nilai transaksi yang terjadi pada kawasan tersebut untuk tanah pertanian antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per are atau perseratus meter perseginya sehingga tanah milik Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). (Surat Keterangan Bupati Tabanan U.p. Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan Kadispenda Kab Tabanan Nomor : 973/5302/Dipenda tanggal 1 Agustus 2016 merupakan salah satu bukti surat dari 12 (dua belas) dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur).

4. Bahwa dengan adanya selisih harga yang tidak wajar dan tidak masuk akal tersebut semakin jelas dan terang menunjukkan dan membuktikan adanya unsur tindak pidana penipuan yang terjadi secara sistematis yang diawali dari cerita proyek jalan tol tidak, fasilitas kredit bank luar negeri dan setelah menerima uang landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan uang pra operasional landing account sebesar 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika) kemudian menganggap telah terjadi jual beli tanah sedangkan proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan maupun fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada. Begitu mudah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 mendapatkan uang dari Saksi-1 semudah dengan hanya membalikkan telapak tangan dalam sekejap mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan penderitaan orang lain yang menjadi korbannya. Itulah tindak pidana penipuan yang terjadi di era modern saat ini begitu mudah mendapatkan uang dengan menggunakan beraneka ragam modus/ cara dalam mengelabui korban maupun untuk mengelabui aparat penegak hukum. Bagi penegak hukum apabila sewaktu waktu timbul masalah para pelaku menganggap hal itu sebagai masalah perdata sehingga pihak kepolisian tidak berwenang menanganinya padahal yang dilakukan para pelaku jelas-jelas tindak pidana penipuan dimana para pelaku sudah ada niat jahatnya sejak awal sebelum perbuatan dilakukan. Modus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 bermodus/ dengan bercerita seakan-akan ada proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang sebenarnya tidak ada (bohong), lalu untuk lebih meyakinkan korban supaya tertarik dibuatkan Nota Kesepahaman/ MOA dan dibuatkan PPJB sehingga terkesan sebagai perbuatan perdata padahal faktanya MOA dan PPJB hanya bungkus (perkara pidana dibungkus perdata padahal substansinya Pidana). Perkara inilah yang terjadi saat ini menimpa Saksi-1 sebagai korban atas rekayasa jahat/ perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat besar yaitu Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan 15.000,- US \$ (lima belas ribu dollar Amerika).

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar vide diktum 1, 2, 4 dan 5 putusan secara yuridis bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 **dan** Saksi-1 belum menyetor/ menyerahkan dana Landing Account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) **serta** ada terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah benar penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa **keberatan pertama** memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- Tentang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar vide diktum 1, 2, 4 dan 5 putusan, secara yuridis bertentangan dengan hukum, setidaknya melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah untuk kepentingan Terdakwa sehingga sah-sah saja menganggap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997, namun demikian terhadap perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-34-

benar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang telah mendasari Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Hukum Acara Pidana Militer) selain hal tersebut format putusan sebagaimana hal. 88 s/d 90 telah sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung R.I. tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Selain keberatan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan dalil-dalil dalam memori bandingnya yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. I Gede Arya Wiratma Ph.D dan Sdr. Gede Arya Wiratma, terhadap pelapor saksi Sdr. Hermantoyo adalah perbuatan Perdata, karena segala sesuatu didasari Nota kesepahaman/ Memorandum of Agreement (MOA), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah disampaikan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada saat persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tidak perlu ditanggapi lagi. Selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Tentang **diktum 1**, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " secara bersama-sama melakukan penipuan " karena memang terbukti bahwa proyek jalan tol sampai dengan disidangan tidak ada (bohong) sehingga Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo, bersama-sama dengan Saksi Sdr. Ir Gede Putu Arthika, M.M.

- Tentang **diktum 2**, Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun :

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa diktum ke 2 sudah tepat dan benar Terdakwa dipidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo.

- Tentang **diktum 4**, mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan aturan UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer.

- Tentang **diktum 5**, Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan bahwa diktum ini merupakan kewenangan hakim ketua sesuai dengan pasal 190 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer.

Dengan demikian putusan aquo secara yuridis tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) jo Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

- Tentang **Nota Kesepahaman/Memorandum Of Agreement (MOA)**. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, tidak diberikannya



pinjaman/Seoran dana Landing Account sebesar 3,5 milyar oleh Pihak I sebagai modal tidak bergerak (Equity) pada Rekening PT. Bariko Indoraya di Bank BNI, maka MOA yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dengan Pihak II dinyatakan *tidak berjalan* dengan kata lain *gagal*.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2014 Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo sudah mengirim uang kepada Terdakwa sesuai dengan bukti 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi, dan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 memindahkan bukukan dana dari rekening Terdakwa, rekening PT. Bariko Indoraya, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti terlampir rekening Giro HIT Bunga BB perusahaan, sehingga sesuai kesepakatan Memorandum Of Agreement (MOA) yang telah disepakati bersama pada tanggal 26 Mei 2014, bahwa memang benar, Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo selaku **Pihak I** dalam jangka waktu pinjaman 1 bulan dapat kompensasi bunga sebesar 1,5 %, dari dana pihak ke I yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indo Raya pada Bank BNI sebagai dana Equity (*dana yang tidak bisa diambil*). Bahwa Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo sebagai pihak ke 1 sudah memberikan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kepada Terdakwa sesuai bukti terlampir rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 an. Samsul Hadi.

- Tentang Perjanjian jual beli tanah.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) sesuai dengan Saksi Sdr. I Putu Candra (Notaris) bukan Akta Jual Beli Tanah tetapi merupakan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo masih bersifat sementara mengandung arti "akan jual beli tanah" yang artinya belum terjadi jual beli tanah secara sempurna dan masih harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum berikutnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membawahi wilayah hukum tanah tersebut berada agar selanjutnya terbit Akte Jual Beli Tanah dan bisa dilakukan peralihan hak atas tanah. Hal itu harus dilakukan karena jual beli tanah berada dengan jual beli barang biasa. (Vide keterangan Saksi hal 45, Putusan Dilmil III-14 Denpasar)

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, salah menilai tentang perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) itu belum sempurna terjadi jual beli, dan motif terjadinya perikatan itu karena Saksi Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo merasa curiga kepada Terdakwa masalah proyek jalan Tol itu bohong oleh karena itu saksi minta pengaman kepada Terdakwa.

- Terdakwa/Pembanding " *tidak pernah* " menerima uang lain selain uang dari hasil penjualan tanah yang perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH selaku pejabat negara.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi karena keberatan ini sudah ditanggapi pada keberatan Perjanjian Jual Beli Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa dan Barang-bukti sudah mematuhi alasan-alasan dan atau fakta yang "secara faktual terungkap dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam :

- a. Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

- Bahwa pertimbangan putusan " pidana " tersebut di atas, secara hukum mengandung " cacat yuridis ", yang karenanya maka putusan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, sehingga alasan cacat yuridis yang diajukan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak diterima harus ditolak.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan.

Bahwa **keberatan Kedua** memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sudah diperiksa dan digali sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan keterangan para Saksi sudah digali dan faktual sesuai dengan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.

2. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi subyek dan obyek dalam perkara aquo sudah jelas mengenai proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak pernah direncanakan oleh terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa (alias bohong), sedangkan Surat Nota Kesepakatan MOA (Memorandum of Agreement) tertanggal 26 Mei 2014, itu dibuat hanya untuk memuluskan rencana Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo agar mau memberikan/menyalurkan modal sebagai dana jaminan karena sampai saat ini terdakwa tidak bisa membuktikan di bank mana uang jaminan tersebut dijaminkan dan bukti sertifikat garansi jaminan banknya tidak pernah diperlihatkan oleh terdakwa.

3. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mediasi yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sekedar memberikan solusi/jalan keluar agar perkara tersebut dapat terselesaikan sehingga dapat meringankan perbuatan Terdakwa (bukan mediasi sebagaimana dalam perkara Perdata).

4. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masalah penangguhan penahanan adalah wewenang Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya, dan menurut Terdakwa tidak pernah melakukan dan kini harus ditanggung oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa **keberatan Ketiga** memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai kepentingan membela Terdakwa untuk membebaskan atau setidaknya-tidaknya mendapatkan hukuman yang seringannya atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sedangkan Majelis Hakim tidak mempunyai kepentingan terhadap Terdakwa dan bersikap adil dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti dan ada persesuaian dan saling terkait antara keterangan para Saksi dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk tidak menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa kontra memori Banding dari Oditur Militer yang menanggapi keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 84-K/PM.III-18/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama sama melakukan penipuan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta -fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD, dengan berpangkat kapten Ctp, menjabat sebagai Kaurwat Rohis Bintaldam IX/Udayana kenal dengan Sdr. I Gede Arya Wiratama, Ph. D tahun 2011-2012 di rumah Terdakwa, dikenalkan oleh Sdr. Hermanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-38-

Terdakwa kenal dengan Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. sekira tahun 2012 dikenalkan oleh Saksi Sdr. I Gede Arya Wiratama, Ph. D, pada saat datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. mengaku sebagai kontraktor dan pemilik dari PT Bariko Indoraya.

2. Bahwa Saksi Sdr. I Gede Putu Artika, M.M menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari pemodal dalam rangka pembangunan proyek jalan tol Gilimanuk menuju daerah Pengragoan Tabanan dan Saksi-2 menjanjikan fee kepada Terdakwa apabila Terdakwa mendapatkan pemodal untuk proyek jalan tol yang direncanakan oleh Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo lalu diadakan pertemuan beberapa kali membahas masalah proyek jalan tol tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdr. I Gede Putu Artika, M.M bersama-sama meyakinkan Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) mengenai proyek jalan tol tersebut akan didanai oleh salah satu bank dari luar negeri, dengan membawa membawa proposal yang masih dalam bentuk kajian yang belum jadi dan membawa contoh proposal jalan tol Benoa yang rencananya akan sama pengerjaannya dengan kajian yang dibuat tersebut, dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah)".
4. Bahwa setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan yang dilakukan di kantor Saksi-1 pada tanggal 26 Mei 2014 bertempat di kantor Saksi-1 di jalan Kebo Iwa Selatan Gang Belimbing Nomor : 9 Denpasar Selatan dibuat surat perjanjian dalam bentuk Nota kesepakatan/memorandum of agreement (MOA) yang berlaku selama satubulan yang isinya Saksi-1 sebagai pihak pertama sanggup menjaminkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Landing Account untuk mencairkan dana bantuan asing sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) kepada pihak kedua dalam hali ini Saksi-2 selaku PT Bariko Indoraya dimana uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank pihak kedua sebagai modal tidak bergerak (equity) dimana pihak pertama menunjuk Terdakwa sebagai Saksi satu untuk ikut tandatangan pada specimen warkat Bank pihak kedua guna saling kontrol atau mengamankan pinjaman yang diberikan oleh pihak pertama dan Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) sudah mengirim uang dengan mentranfres kerekening Terdakwa dibank Mutiara dengan bukti 3 (tiga) lembar foto copy rekening buku tabungan Bank Mutiara Nomor Rekening 2100-0001717782-100 tentang transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Hermantoyo Adi Koesoemo kepada Kapten Ctp Samsul Hadi.
5. Bahwa Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) mentransfer dana kepada Sdr. I Gede Putu Artika, M.M. (saksi-2) rekening PT Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2014 Bank mutiara di teuku Umar Denpasar melalui rekening Terdakwa Nomor 2100-0001717782-100 sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah). karena Terdakwa sebagai Penjamin atas Dana tersebut dan Saksi-1 telah menerima bunga sesuai MOA uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang pertama pada bulan Juni 2014 berbentuk cek yang diberikan oleh Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa, yang kedua pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2014 yang diberikan dalam bentuk tunai dan bulan Nopember sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) merasa curiga kepada Terdakwa mengenai proyek jalan tol yang tak kunjung cair dananya dari pinjaman bank luar negeri, saksi-1 meminta surat-surat berharga sebagai penjamin uang saksi yang dipakai sebagai dana Landing Account dan Terdakwa menyanggupi dengan memberikan sertifikat tanah Terdakwa sebagai jaminan kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli dikantor Notaris I Putu Chandra, S.H di Denpasar, dan Saksi Sdr. I Putu Chandra, S.H menjelaskan bahwa perjanjian perikatan Jual Beli itu **bukan sebagai Akta Jual Beli** karena proses jual beli itu belum sempurna dan saksi hanya sebagai notaries bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena buka wilayah kewenangan kerja notaries Saksi.
7. Bahwa setelah Surat Nota Kesepakatan MOA (Memorandum of Agreement) tertanggal 26 Mei 2014, diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) kali dengan ditulis tangan, Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan ternyata uang tersebut tidak bisa Terdakwa kembalikan serta Proyek jalan Tol tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada (bohong), sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Pomdam IX/Udayana untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara aquo, Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) untuk menjadi sponsorship proyek jalan tol dengan berusaha meyakinkan Saksi mengenai rencana jalan tol tersebut dan mengajak Saksi Sdr. I Gede Putu Artika, M.M direktur PT Bariko Indoraya, untuk menjelaskan rencana kajian pembangunan jalan tol tersebut kepada Saksi, yang sebenarnya itu hanya kajian yang belum pasti dibangun proyek jalan tol tersebut dan Terdakwa juga memberikan informasi yang tidak benar kepada Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) bahwa investor lain juga sudah banyak peminatnya untuk investasi menanamkan modalnya diproyek jalan tol tersebut, sehingga Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) merasa tertarik untuk menginvestasikan modalnya diproyek tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui kebenaran proyek jalan tol tersebut, dilaksanakan atau tidak sudah tetapi sudah menawarkan dan mengajak Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(saksi-1) untuk menginvestasikan dananya diproyek tersebut, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit berpangkat perwira, bukan bidang atau keahlian Terdakwa mengenai proyek tersebut, menyelidiki dulu kebenaran proyek jalan tol, apakah benar-benar akan dibangun proyek jalan tol tersebut, setelah diselidiki kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan baru menawarkan dan mengajak Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) untuk berinvestasi.

3. Bahwa Terdakwa dengan melihat Fee keuntungan yang besar yang akan didapat Terdakwa, apabila berhasil mendapat investor proyek jalan tol tersebut, dan Terdakwa sebagai penjamin orang yang bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) yang diberikan Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) kepada Terdakwa, hal ini menandakan bahwa Terdakwa hanya melihat keuntungan semata dari proyek jalan tol tersebut tidak dipikirkan terlebih dahulu masalah untung dan ruginya pada diri Terdakwa dan nama baik kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa dengan memberikan jaminan surat sertifikat tanah kepada Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) dan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dikantor Notaris, I Putu Chandra menurut Terdakwa uang Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) sudah lunas, dengan jual beli tanah, padahal dibandingkan dengan harga tanah sesuai dengan NJOP milik Terdakwa, kalau dijual hanya 1 Milyar kurang hasil penjualan tanah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa mempunyai sifat yang tidak baik dengan membuat taksiran harga tanah Terdakwa lebih dari 6 Milyar kepada Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1), perbuatan Terdakwa ini yang harus dihindari oleh seorang Prajurit dengan membohongi masyarakat tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Dengan menambahkan keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pidana pokok penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang tidak baik sebagai seorang Prajurit yang berpangkat perwira, seharusnya bersifat ksatria berani mengakui kesalahan Terdakwa, jujur memberikan informasi kepada Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) bahwa proyek jalan tol tersebut **memang tidak ada** dan hanya baru kajian saja, sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu besar yang dialami oleh Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1). sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar).

2. Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari dan memahami bahwa proyek tersebut bukan bidang/keahlian Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar, mengajak Saksi Sdr. Hermantoyo Adikoesoemo (saksi-1) menjadi investor **proyek fiktif alias bohong**.

3. Bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit agar tidak menjadi contoh yang tidak baik terhadap Prajurit yang lain terutama Prajurit yang berada dikodam IX/Udayana.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan **Terdakwa Samsul Hadi, Kapten Ctp NRP 636586**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



-42-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua dan **Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** serta **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910062450670**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873